

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS – BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk**

2024

**PERDA KOTA BEKASI NO. 8, LD 2024/NO. 8, LL SETDA KOTA BEKASI : 6 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN  
BANTEN, Tbk**

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan peran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dalam pengelolaan keuangan daerah serta untuk mencapai target kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota Bekasi perlu didukung tersedianya penempatan keuangan dalam penyertaan modalnya. Dalam rangka pelaksanaan investasi jangka pendek dan jangka panjang Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang mampu memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2009; Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besaran Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggung jawaban; Ketentuan Penutup.

**CATATAN:** - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2024.